



P U T U S A N

Nomor 2843/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahril Lubis Alias Aye;
2. Tempat lahir : Petumbukan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 3 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Petumbukan Kec. Galang Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/124/X/2021/Reskrim tanggal 21 Oktober 2021;

Terdakwa Syahril Lubis Alias Aye ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2843/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2843/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sahril Alias Aye terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului dengan kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri," sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sahril Alias Aye dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) buah gelang hias dengan motif belah rotan yang terbuat dari imitasi;

Dikembalikan kepada Putri Medina Nasution

- 1 (satu) baju warna hitam bertuliskan karang taruna;
- 1 (satu) simpul kain;
- 1 (satu) buah bantal warna coklat kombinasi putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2843/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Syahril Lubis Alias Aye pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Dusun III Desa Petumbukan Kec. Galang Kab. Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, barang siapa didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa Syahril Lubis Alias Ye datang ke samping rumah korban Putri Mediana Nasution dengan jalan kaki karena rumah korban tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah sampai di samping rumah korban, saat terdakwa itu melihat/mengintip korban dari jendela kamar korban sedang tertidur, lalu terdakwa melihat korban memakai gelang hias ditangannya, kemudian terdakwa berniat untuk mengambil gelang korban tersebut, selanjutnya terdakwa jalan menuju pintu belakang rumah korban dan terdakwa melihat pintu belakang rumah korban dalam posisi tidak terkunci rapat, sehingga terdakwa mendorong pintu belakang dan pintu tersebut terbuka, setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban, kemudian terdakwa membuat simpulan kain bekas yang didapat terdakwa dari belakang rumah korban dengan tujuan untuk menutup mulut korban, lalu terdakwa masuk kedalam kamar korban dari pinggir tempat tidur korban, kemudian terdakwa langsung menutup mulut korban dengan bantal dan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri terdakwa untuk menarik paksa gelang hias yang dipakai korban di tangan kanannya, sehingga pergelangan tangan kanan dan pipi sebelah korban mengalami memar dan lecet, setelah terdakwa berhasil menarik gelang hias korban, terdakwa langsung melarikan diri dari pintu belakang dan korban langsung menjerit minta tolong, kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan terdakwa menyimpan 1 (satu) buah gelang hias dengan motif belah rotan yang terbuat dari imitasi disimpan terdakwa dibawah tempat tidur terdakwa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dari KUHPidana;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2843/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Putri Mediana Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan laporan pengaduan Saksi ke polsek galang;
- Bahwa terjadinya pencurian terhadap diri Saksi tersebut yaitu pada hari kamis tanggal 21 oktober 2021, sekitar pukul 02.00 wib di dalam rumah Saksi di dusun III desa petumbuhan Kec. Galang;
- Bahwa Terdakwanya yaitu seorang laki-laki yang Saksi kenal bernama Syahrul Lubis Alias Aye;
- Bahwa cara Terdakwa saat melakukan pencurian 1 (satu) buah gelang hias dengan motif belah rotan yang terbuat dari imitasi milik Saksi yaitu, pertama kali Terdakwa masuk dari pintu belakang rumah Saksi, dan langsung menuju kamar Saksi di mana saat itu Saksi sedang tidur, kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi dengan kedua tanganya, dan di saat itu Saksi terbangun dan berusaha menipiskan tangan Terdakwa dan mulut Saksi, selanjutnya Terdakwa mengambil bantal dan menutup wajah Saksi, dan di saat Saksi mulai susah bernafas, lalu Terdakwa mengambil gelang hias yang terbuat dari imitasi yang terpakai di tangan kanan Saksi dengan cara menariknya secara paksa, setelah Terdakwa berhasil mengambil gelang kemudian Terdakwa langsung pergi melarikan diri dari pintu belakang rumah Saksi, karena saat itu Saksi mulai berteriak minta tolong;
- Bahwa Saat itu Saksi melihat dengan jelas wajah Terdakwa waktu sedang menarik gelang hias terbuat dari imitasi milik Saksi saat Terdakwa hendak melarikan diri karena lampu kamar dan ruang tamu menyala ketika itu;
- Bahwa Saat itu jarak Saksi dengan Terdakwa yang saat itu hendak melarikan diri yaitu sekitar 3 meter di depan Saksi, jadi saat itu Saksi kenal betul bahwa Terdakwanya yaitu bernama Syahrul Lubis Alias Aye;
- Bahwa Saat itu Terdakwa ada melakukan kekerasan yaitu dengan cara menutup mulut Saksi dengan tanganya dan juga menggunakan bantal sehingga saat itu Saksi susah bemafras, dan Terdakwa juga telah menarik paksa gelang hias terbuat dari imitasi yang sedang Saksi pakai di tangan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2843/Pid.B/2021/PN Lbp



kanan Saksi, sehingga tangan kanan Saksi bengkok dan ada luka lecet, serta pipi kanan Saksi juga luka lecet karena terkena kuku tangan Terdakwa;

- Bahwa Hal tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 00.00 wib, saat itu Saksi sedang tidur di kamar Saksi dan Saksi tinggal di rumah Saksi tersebut hanya berdua dengan mamak Saksi, dan mamak Saksi tidur di kamar sebelah Saksi dan Saksi tidur sendiri, dan tiba tiba ada tangan yang menutup mulut Saksi sehingga Saksi terbangun karena susah bernafas, saat itu Saksi melakukan perlawanan dengan menepiskan tangan Terdakwa dari mulut dan mata Saksi, selanjutnya Terdakwa menutup wajah Saksi dengan bantal, dengan menggunakan satu tangan, sedangkan tangan Terdakwa yang satu lagi menarik paksa gelang hias yang Saksi pakai di tangan kanan Saksi, lalu Saksi berteriak minta tolong, setelah Terdakwa berhasil menarik paksa gelang hias milik Saksi, selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri ke arah belakang rumah Saksi, dan Saksi langsung menjerit histeris sambil mengejar Terdakwa dan mamak Saksi juga sempat melihat Terdakwa menarik gelang hias Saksi, kemudian Terdakwa lari ke arah dapur rumah kami, setelah Terdakwa berhasil melarikan diri saat itu Saksi dan mamak Saksi masih ketakutan dan Saksi merasa keberatan serta pada pagi harinya Saksi langsung membuat laporan kepolsek galang, demikian hingga Saksi dimintai keterangan saat sekarang ini;
 - Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Syarul Lubis Alias Aye, karena rumahnya di belakang rumah kami, dan Terdakwa juga pernah bekerja di bengkel orang tua Saksi saat itu;
 - Bahwa Saat itu Terdakwa Saksi lihat memakai baju wama hitam bertuliskan karang taruna;
 - Bahwa Akibat dari pencurian tersebut Saksi menderita kerugian sekitar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Akibat kekerasan tersebut Saksi menderita luka memar dan lecet di tangan kanan Saksi dan luka lecet di pipi kanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Muliati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yaitu sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang Saksi maksud terjadi, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, sekira pukul 02.00 Wib, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn III Desa Petumbukan Kec. Galang Kab.Deli Serdang serta korban dari pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Putri Mediana Nasution ;

- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saudari Putri Mediana Nasution ketika itu adalah Syahril Lubis Alias Aye;
- Bahwa barang milik Putri Mediana Nasution yang dicuri oleh Syahril Lubis Alias Aye tersebut adalah 1 (satu) buah gelang hias dengan motif belah rotan yang terbuat dari imitasi;
- Bahwa posisi Saksi sewaktu terjadi pencurian 1 (satu) buah gelang hias dengan motif belah rotan yang terbuat dari imitasi milik Putri Mediana Nasution yang dilakukan oleh Syahril Lubis Alias Aye, Saksi berada dikamar rumah Saksi dan Putri Mediana Nasution yang merupakan anak Saksi yang ketiga dari tiga bersaudara juga berada didalam kamarnya yang satu rumah dengan Saksi dan Saksi melihat langsung sewaktu Terdakwa Syahril Lubis Alias Aye mencuri gelang imitasi milik Putri Mediana Nasution ;
- Bahwa 1 (satu) buah gelang hias dengan motif belah rotan yang terbuat dari imitasi milik Putri Mediana Nasution dicuri oleh Terdakwa Syahril Lubis Alias Aye dari pergelangan tangan kanan Putri Mediana Nasution secara paksa sehingga pergelangan tangan kanan dan pipi sebelah kanan Putri Mediana Nasution mengalami memar dan lecet serta jenis pakaian yang dipergunakan oleh Syahril Alias Aye sewaktu melakukan pencurian gelang hias terbuat imitasi tersebut adalah dengan menggunakan baju warna hitam bertuliskan karang taruna;
- Bahwa Saksi melihat Putri Mediana Nasution memakai 1 (satu) buah gelang hias dengan motif belah rotan yang terbuat dari imitasi tersebut sudah 1 (satu) bulan ini dan Saksi terakhir kali melihat Putri Mediana Nasution memakai gelang hias terbuat dari imitasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekira pukul 11.00 Wib, sebelum tidur serta hanya Saksi bersama Putri Mediana Nasution yang tinggal I dirumah tersebut;
- Bahwa kondisi rumah Saksi saat Terdakwa Syahril Lubis Alias Aye mencuri 1 (satu) buah gelang hias dengan motif belah rotan yang terbuat dari imitasi milik Putri Mediana Nasution dalam keadaan terang karena lampu kamar ruang tamu, lampu kamar Saksi dan lampu kamar Putri Mediana Nasution dalam keadaan nyala ketika itu serta tidak ada pintu maupun jendela rumah Saksi yang rumah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Syahril Lubis Alias Aye sudah 17 tahun yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Syahril Lubis Alias Aye serta tidak ada permasalahan dengan Syahril Lubis Alias Aye;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2843/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Syahril Lubis Alias Aye sekira + 200 meter dan Syahril Lubis Alias Aye pernah beberapa kali masuk kerumah Saksi;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, sekira pukul 02.00 Wib, sewaktu Saksi sedang tidur dikamar rumah Saksi dan Putri Mediana Nasution tidur dikamarnya yang juga satu rumah dengan Saksi, tiba-tiba Putri Mediana Nasution berteriak dan meminta tolong, kemudian Saksi keluar dari kamar Saksi menuju kamar Putri Mediana Nasution dan Saksi melihat Syahril Lubis Alias Aye mencuri dengan cara menarik secara paksa gelang hias terbuat dari imitasi dari tengah kanan Putri Mediana Nasution, melihat kedatangan Saksi, Syahril Lubis Alias Aye bergegas keluar dari kamar anak Saksi Putri Mediana Nasution dengan membawa gelang hias terbuat dari imitasi tersebut dan ketika itu Syahril Lubis Alias Aye dengan menggunakan baju warna hitam bertuliskan karang taruna, kemudian Syahril Alias Aye menuju ruang tamu serta menuju dapur rumah Saksi, lalu anak Saksi cerita sambil menangis bahwa Syahril Lubis Alias Aye mengambil gelang hias terbuat dari imitasi miliknya, kemudian kami merasa keberatan dan melaporkannya ke Polsek Galang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Tiara Annisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yaitu sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang Saksi maksud terjadi, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, sekira pukul 02.00 Wib, di Dsn III Desa Petumbukan Kec. Galang Kab.Deli Serdang serta korban dari pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Putri Mediana Nasution, 18 Tahun, Islam, Perempuan, Mahasiswi, Dsn III Desa Petumbukan Kec. Galang Kab. Deli Serdang;
 - Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saudari Putri Mediana Nasution ketika itu adalah Syahril Lubis Alias Aye, umur 35 tahun, Islam, Tidak Ada, Dsn III Desa Petumbukan Kec. Galang Kab. Deli Serdang;
 - Bahwa barang milik Putri Mediana Nasution yang dicuri oleh Syahril Lubis Alias Aye tersebut adalah 1 (satu) buah gelang hias dengan motif belah rotan yang terbuat dari imitasi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2843/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) buah gelang hias dengan motif belah rotan yang terbuat dan imitas milk Putri Mediana Nasution dicuri oleh Syahril Lubis Allas Aye dan Putri Mediana Nasution yang bercerita batwa Syahril Lubis Alas Aye membekap mulut Putri Mediana Nasution dengan menggunakan bantal dan tangan, kemudian Syahril Lubis Alas Aye mengambil/mencuri gelang hias terbuat dari imitasi secara paksa dari pergelangan tangan kanan Putri Mediana Nasution, sehingga pergelangan tangan kanan dan pipi sebelah kanan Putri Mediana Nasution mengalami memar dan lecet serta jenis pakaian yang dipergunakan oleh Syahril Alias Aye sewaktu melakukan pencurian gelang hias terbuat imitasi tersebut adalah dengan menggunakan baju warna hitam bertuliskan karang taruna, lalu Saksi bilang aku pernah melihat Syahril Lubis Alias Aye" memakai baju warna hitam bertuliskan karang taruna tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Syahril Lubis Alias Aye memakai baju warna hitam bertuliskan karang taruna tersebut sudah sebulan ini dan Saksi pernah Putri Mediana Nasution memakai gelang hias terbuat dari imitasi tersebut;
- Bahwa Syahril Lubis Alias Aye sudah meresahkan warga Petumbukan karena sering mencuri dari rumah warga sekitar Desa Petumbukan ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Syahril Lubis Alias Aye sejak kecil dan tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Syahril Lubis Alias Aye serta tidak ada permasalahan dengan Syahril Lubis Allas Aye;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Syahril Lubis Alias Aye sekira ± 200 meter dan Saksi pernah melihat Syahril Lubis Alias Aye duduk-duduk diteras rumah Putri Mediana Nasution ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, sekira pukul 07.30 Wib, sewaktu Saksi berada dibelakang rumah Saksi, tiba-tiba Putri Mediana Nasution menjumpai Saksi, karena rumah Putri Mediana Nasution dengan rumah Saksi bersebelahan dan Putri Mediana Nasution bercerita bahwa Syahril Lubis Alias Aye membekap mulut Putri Mediana Nasution dengan menggunakan bantal dan tangan, kemudian Syahril Lubis Alias Aye mengambil/mencuri gelang hias terbuat dari imitasi secara paksa dari pergelangan tangan kanan Putri Mediana Nasution, sehingga pergelangan tangan kanan dan pipi sebelah kanan Putri Mediana Nasution mengalami memar dan lecet serta jenis pakaian yang dipergunakan oleh Syahril Alias Aye sewaktu melakukan pencurian gelang hias terbuat imitasi tersebut adalah dengan menggunakan baju warna hitam bertuliskan karang taruna, lalu Saksi bilang aku pernah melihat Syahril Lubis Alias Aye" memakai baju

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2843/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam bertuliskan karang taruna tersebut, selanjutnya Putri Mediana Nasution melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Galang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, sekira pukul 02.00 Wib, sewaktu Saksi sedang tidur dikamar rumah Saksi dan Putri Mediana Nasution tidur dikamarnya yang juga satu rumah dengan Saksi, tiba-tiba Putri Mediana Nasution berteriak dan meminta tolong, kemudian Saksi keluar dari kamar Saksi menuju kamar Putri Mediana Nasution dan Saksi melihat Syahril Lubis Alias Aye mencuri dengan cara menarik secara paksa gelang hias terbuat dari imitasi dari tengah kanan Putri Mediana Nasution, melihat kedatangan Saksi, Syahril Lubis Alias Aye bergegas keluar dari kamar anak Saksi Putri Mediana Nasution dengan membawa gelang hias terbuat dari imitasi tersebut dan ketika itu Syahril Lubis Alias Aye dengan menggunakan baju warna hitam bertuliskan karang taruna, kemudian Syahril Alias Aye menuju ruang tamu serta menuju dapur rumah Saksi, lalu anak Saksi cerita sambil menangis bahwa Syahril Lubis Alias Aye mengambil gelang hias terbuat dari imitasi miliknya, kemudian kami merasa keberatan dan melaporkannya ke Polsek Galang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara pencurian barang milik orang lain ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap diri korban yaitu pada hari Kamis tanggal 21 oktober 2021 sekitar pukul 02.00 wib di dalam rumah korban dusun III desa petumbuhan kec.galang kab. Deli serdang;
- Bahwa barang milik korban yang berhasil Terdakwa ambil dari diri korban yaitu 1 (satu) gelang jenis imitasi berbentuk belah rotan ;
- Bahwa cara Terdakwa saat melakukan pencurian di dalam rumah korban yaitu, awalnya Terdakwa datang ke samping rumah korban dengan jalan kaki karena rumah korban tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah sampai di samping rumah korban saat itu Terdakwa melihat korban dari jendela kamar korban, saat itu Terdakwa melihat korban sedang tertidur, lalu Terdakwa melihat korban memakai gelang di tangan kananya, saat itu Terdakwa berniat untuk mengambil gelang milik korban tersebut, selanjutnya Terdakwa jalan



menuju pintu belakang rumah korban dan Terdakwa melihat pintu belakang rumah korban dalam posisi tidak terkunci rapat, sehingga Terdakwa sedikit saja mendorongnya dan pintu tersebut terbuka, setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban, kemudian Terdakwa membuat simpulan kain bekas yang Terdakwa dapat dari belakang rumah korban dengan tujuan untuk menutup mulut korban, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar korban, dan Terdakwa dan pinggir tempat tidur korban langsung menutup mulut korban dengan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa Terdakwa gunakan untuk menarik paksa gelang yang di pakai korban di tangan kananya, setelah Terdakwa berhasil menarik gelangnya Terdakwa langsung melarikan diri dan korban langsung menjerit, setelah itu Terdakwa pulang dan gelang milik korban Terdakwa simpan di bawah tempat tidur Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa di tangkap pihak polsek galang;

- Bahwa Saat itu Terdakwa ada melakukan kekerasan dengan cara menutup mulut korban dengan tangan Terdakwa dan menarik paksa gelang hias dari tangan kanan korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa membuat simpulan kain bekas tersebut yaitu untuk menutup mulut korban karena Terdakwa yakin korban pasti menjerit, namun ketika Terdakwa sampai di kamar korban saat itu simpulan kain bekas tersebut tidak sempat Terdakwa gunakan, karena Terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangan Terdakwa saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil gelang hias milik korban tersebut yaitu untuk mengusainya dan rencana Terdakwa akan Terdakwa jual, namun belum sempat Terdakwa menjual gelang tersebut Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa berani melakukannya karena kesehariannya Terdakwa mengetahui bahwa korban hanya tinggal dengan ibunya berdua saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gelang hias dengan motif belah rotan yang terbuat dari imitasi.
2. 1 (satu) baju warna hitam bertuliskan karang taruna;
3. 1 (satu) simpul kain;
4. 1 (satu) buah bantal warna coklat kombinasi putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, sekitar pukul 02.00 Wib, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa Syahril Lubis Alias Aye;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Syahril Lubis Alias Aye dengan jalan bermula pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa Syahril Lubis Alias Aye datang ke samping rumah korban Putri Mediana Nasution dengan jalan kaki karena rumah korban tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah sampai di samping rumah korban, saat terdakwa itu melihat/mengintip korban dari jendela kamar korban sedang tertidur, lalu terdakwa melihat korban memakai gelang hias ditangan kanannya;
- Bahwa kemudian terdakwa berniat untuk mengambil gelang korban tersebut, selanjutnya terdakwa jalan menuju pintu belakang rumah korban dan terdakwa melihat pintu belakang rumah korban dalam posisi tidak terkunci rapat, sehingga terdakwa mendorong pintu belakang dan pintu tersebut terbuka, setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban ;
- Bahwa kemudian terdakwa membuat simpulan kain bekas yang didapat terdakwa dari belakang rumah korban dengan tujuan untuk menutup mulut korban, lalu terdakwa masuk kedalam kamar korban dari pinggir tempat tidur korban;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menutup mulut korban dengan bantal dan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri terdakwa untuk menarik paksa gelang hias yang dipakai korban di tangan kanannya, sehingga pergelangan tangan kanan dan pipi sebelah korban mengalami memar dan lecet;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menarik gelang hias korban, terdakwa langsung melarikan diri dari pintu belakang dan korban langsung menjerit minta tolong, kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan terdakwa menyimpan 1 (satu) buah gelang hias dengan motif belah rotan yang terbuat dari imitasi disimpan terdakwa dibawah tempat tidur terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang oleh Majelis kepadanya dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, dipersidangan oleh penuntut Umum diajukan Terdakwa Syahril Lubis Alias Aye setelah Ketua Majelis tanyakan identitasnya, Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut bahwa Terdakwalah orangnya dan ternyata Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika kelak terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang*



lain berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, sekitar pukul 02.00 Wib, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa Syahril Lubis Alias Aye;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Syahril Lubis Alias Aye dengan jalan bermula pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa Syahril Lubis Alias Aye datang ke samping rumah korban Putri Mediana Nasution dengan jalan kaki karena rumah korban tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah sampai di samping rumah korban, saat terdakwa itu melihat/mengintip korban dari jendela kamar korban sedang tertidur, lalu terdakwa melihat korban memakai gelang hias ditangan kanannya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berniat untuk mengambil gelang korban tersebut, selanjutnya terdakwa jalan menuju pintu belakang rumah korban dan terdakwa melihat pintu belakang rumah korban dalam posisi tidak terkunci rapat, sehingga terdakwa mendorong pintu belakang dan pintu tersebut terbuka, setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membuat simpulan kain bekas yang didapat terdakwa dari belakang rumah korban dengan tujuan untuk menutup mulut korban, lalu terdakwa masuk kedalam kamar korban dari pinggir tempat tidur korban;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung menutup mulut korban dengan bantal dan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri terdakwa untuk menarik paksa gelang hias yang dipakai korban di tangan kanannya, sehingga pergelangan tangan kanan dan pipi sebelah korban mengalami memar dan lecet;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil menarik gelang hias korban, terdakwa langsung melarikan diri dari pintu belakang dan korban langsung menjerit minta tolong, kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan



terdakwa menyimpan 1 (satu) buah gelang hias dengan motif belah rotan yang terbuat dari imitasi disimpan terdakwa dibawah tempat tidur terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Unsur "Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*melakukan kekerasan*" dalam unsur ini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara nyata yang tidak sah, dimana yang disamakan dengan kekerasan dalam hal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, yang artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun ;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam unsur ini termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, dan tindakan lainnya, dimana tindakan tersebut dilakukan sebelum, bersama-sama atau setelah dilakukan perbuatan pencurian tersebut, dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut harus ditujukan kepada seseorang, dimana orang tersebut bukan hanya si pemilik dari barang yang akan dicuri tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang sebagai penghalang maksud si pelaku tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, sekitar pukul 02.00 Wib, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa Syahril Lubis Alias Aye;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Syahril Lubis Alias Aye dengan jalan bermula pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa Syahril Lubis Alias Aye datang ke samping rumah korban Putri Mediana Nasution dengan jalan kaki karena rumah korban tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah sampai di samping rumah korban, saat terdakwa itu melihat/mengintip korban dari jendela kamar korban sedang tertidur, lalu terdakwa melihat korban memakai gelang hias di tangan kanannya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berniat untuk mengambil gelang korban tersebut, selanjutnya terdakwa jalan menuju pintu belakang rumah korban dan terdakwa melihat pintu belakang rumah korban dalam posisi tidak terkunci rapat, sehingga terdakwa mendorong pintu belakang dan pintu tersebut terbuka, setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membuat simpulan kain bekas yang didapat terdakwa dari belakang rumah korban dengan tujuan untuk menutup mulut korban, lalu terdakwa masuk kedalam kamar korban dari pinggir tempat tidur korban;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung menutup mulut korban dengan bantal dan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri terdakwa untuk menarik paksa gelang hias yang dipakai korban di tangan kanannya, sehingga pergelangan tangan kanan dan pipi sebelah korban mengalami memar dan lecet;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil menarik gelang hias korban, terdakwa langsung melarikan diri dari pintu belakang dan korban langsung menjerit minta tolong, kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan terdakwa menyimpan 1 (satu) buah gelang hias dengan motif belah rotan yang terbuat dari imitasi disimpan terdakwa dibawah tempat tidur terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur "Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri" telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2843/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang hias dengan motif belah rotan yang terbuat dari imitasi dikembalikan kepada Saksi korban Putri Medina Nasution, 1 (satu) baju warna hitam bertuliskan karang taruna, 1 (satu) simpul kain, 1 (satu) buah bantal warna coklat kombinasi putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Lubis Alias Aye, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2843/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gelang hias dengan motif belah rotan yang terbuat dari imitasi;

Dikembalikan kepada PUTRI MEDINA NASUTION

- 1 (satu) baju warna hitam bertuliskan karang taruna;
- 1 (satu) simpul kain;
- 1 (satu) buah bantal warna coklat kombinasi putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022, oleh kami, Makmur Pakpahan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H, Munawwar Hamidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 oleh Hakim Ketua Makmur Pakpahan, S.H.,M.H dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H, dan Marsal Tarigan, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2843/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 17 Februari 2022 tersebut, dibantu oleh Ripka Feriani Ginting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nara Palentina .N, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H

Makmur Pakpahan, S.H.,M.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ripka Feriani Ginting, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 2843/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)